



**PUTUSAN**

**Nomor 211/PID.SUS/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAYED FIRDAUS AL- HINDUAN Als DAUS Bin SAYED NASRULLAH;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Wira Wangsa, Rt. 001, Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (sesuai NIK : 6408032504040001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak 19 November 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Lukas Himuq, SH., M.H., Dervius Iwan, S.H., dan Albert, S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lukas Himuq, SH., MH. & Rekan", yang beralamat di Jalam AW. Syahrane (Jalan Pendidikan) No.81, RT45, Kelurahan/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-276/SGT/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU ;

KEDUA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KETIGA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 211/PID.SUS/2023/PT SMR, tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor 211/PID.SUS/2023/PT SMR, tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023, dalam perkara Terdakwa Mohamad Ismael Bin Jumhar;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, Nomor: 267/SGT/07/2023, tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sayed Firdaus Al-Hinduan alias Daus bin Sayed Nasrullah berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju perempuan lengan panjang motif batik;
  - 1 (Satu) lembar celana panjang perempuan motif batik;
  - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam.
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM; dan
  - 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk DENIM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone warna hitam biru merk Infinix X680B Nomor Sim Card : 082261544485 dan Nomor Imei 1 : 355808113883323 Imei 2 : 355808113883331; dan
- 1 (Satu) unit sepeda motor mio warna putih tanpa plat nomor.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota Pembelaan yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rendi bin Akbar Husaen; Terdakwa 2. Leo Saputra alias Leo bin Lukman; Terdakwa 3. Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah; dan Terdakwa 4. Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Rendi bin Akbar Husaen; Terdakwa 2. Leo Saputra alias Leo bin Lukman; Terdakwa 3. Arizat Maulidhan alias Rijat bin Agus Jam'ansyah; dan Terdakwa 4. Anugrah Bakti Putra alias Putra bin Bambang Kartadji berupa Pidana Penjara masing-masing yang Seringan-ringannya dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYED FIRDAUS AL-HINDUAN Als DAUS Bin SAYED NASRULLAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYED FIRDAUS AL-HINDUAN Als DAUS Bin SAYED NASRULLAH dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar baju perempuan lengan panjang motif batik;
  - 1 (Satu) lembar celana panjang perempuan motif batik;
  - 1 (Satu) lembar jilbab warna hitam;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk VOLCOM; dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam merk DENIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah Handphone warna hitam biru merk Infinix X680B Nomor Sim Card : 082261544485 dan Nomor Imei 1 : 355808113883323 Imei 2 : 355808113883331; dan

- 1 (Satu) unit sepeda motor mio warna putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 283/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 20 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan putusan tersebut kurang memberikan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat, meskipun kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa apa yang telah Majelis Hakim uraikan tentunya dapat “ membuka tabir “ akan pandangan dan pemikiran dari kaca mata hukum kita yang mungkin selama ini terkungkung pada pandangan normatif yang sangat konservatif sehingga posisi dan kedudukan Hakim hanya diposisikan dan dipandang sebagai suatu “ objek “ yang tidak lebih dari sebuah “ Corong Undang-Undang “ yang pada akhirnya “ mengkerdikan “ kreatifitas hakim dalam rangka mencari terobosan-terobosan baru untuk menemukan hukum (*rechtvinding*) sebagaimana tuntutan dan perkembangan hukum itu sendiri, sehingga hakekat hukum ada untuk memberikan rasa keadilan untuk semua dan semua untuk keadilan, bahwa hal tersebut tidak berdasar karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada, dan Majelis Hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat sepanjang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding kami dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023, memperhatikan pula alat bukti serta barang bukti dalam perkara *a quo*, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan kualitas dari keterangan saksi-saksi lalu dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah cukup mendukung fakta hukum benar adanya perbuatan materil Terdakwa

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Alternatif Kedua dan dari fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, tersebut dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa demikian pula jenis dan lamanya pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keseimbangan antara keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, terutama Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga pidana tersebut dipandang cukup mendukung tujuan pemidanaan yakni selain memberi efek jera kepada Terdakwa dan juga memberi efek pendidikan/edukasi kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana maka lamanya pidana penjara dan denda dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh sebab itu alasan memori banding Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Sgt, tanggal 16 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H. dan Soehartono, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.      Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

2. Soehartono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 211PID.SUS/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)